

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT yang paling berharga. Sebuah perkawinan tentulah menginginkan ada seorang anak keturunan sebagai penyempurna keluarga. Namun tidak semua pasangan suami istri diberikan amanah tersebut oleh Allah SWT. Hal itu dapat menjadi suatu cobaan dalam perkawinan. Namun dalam setiap ujian pasti terdapat jalan keluarnya. Bagi pasangan suami istri yang kesulitan untuk memiliki keturunan, ada beberapa alternatif yang ada. Pertama, pasangan suami istri dapat menempuh jalan medis apabila memungkinkan, yaitu dengan kemajuan teknologi saat ini, dapat melakukan program bayi tabung sehingga dengan bantuan tenaga ahli kesehatan dan teknologi yang canggih, pasangan suami istri tersebut dapat memiliki anak kandung. Namun cara ini memerlukan banyak biaya, dan tidak semua orang sanggup melakukannya. Ada pula alternatif lain yang dirasa tidak menggunakan biaya yang banyak apabila dibandingkan dengan program bayi tabung, yaitu mengangkat seorang anak.

Anak angkat yaitu seorang anak yang bukan merupakan keturunan kandung dari suami maupun istri, namun diangkat kemudian dirawat dan diperlakukan selayaknya anak kandung sendiri. Walaupun bukan anak kandung, anak yang di angkat tersebut dapat menerima perlakuan

selayaknya anak kandung dari orang tua angkatnya. Sehingga antara orang tua dan anak yang diangkat tersebut terjalin suatu ikatan hubungan keluarga yang sama selayaknya hubungan antara anak dan orang tua kandung.¹ Mengenai cara pengangkatan anak secara sah bagi umat muslim di Indonesia adalah dengan cara mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Agama, kemudian nantinya akan di tetapkan oleh Hakim yang berwenang untuk sah anak angkat tersebut hubungannya terhadap orang tua yang mengangkatnya.

Pengangkatan anak dalam Agama Islam adalah diperbolehkan, namun dibatasi hanya untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan kehidupan si anak yang diangkat. Hukum Islam dengan tegas melarang pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan, dijadikan seperti anak kandung. Anak yang telah angkat tetap memiliki garis keturunan dari orang tua kandungnya walaupun hak asuh sudah berpindah kepada orang tua angkatnya. Maka dari itu nama belakang anak angkat tetap menggunakan nama ayah kandungnya, dan ketika anak perempuan yang telah diangkat tersebut akan menikah, wali yang menikahkan tetaplah ayah kandungnya.² Dalam konteks hukum Islam awal sangat jelas adanya larangan pengangkatan anak dengan menisbahkan namanya terhadap anak angkatnya, tidak ada hubungan kekerabatan kewarisan bahkan tetap berlaku hukum mahyam yaitu yang dianggap bukan muhrim serta diperbolehkan untuk

¹ D.Y.Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pustakarya Jakarta Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 48.

² Santy Dewi "Analisis Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009)", JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2, hlm.57.

mengawini mereka.³ Maka dari itu hubungan mahram tidak bisa terjadi antara orang tua angkat dengan anak angkat begitu juga dengan saudara-saudara dan kerabat lainnya. Menurut Islam hubungan mahram hanya bisa terjadi dengan tiga hal yaitu: hubungan darah, hubungan susuan dan hubungan pernikahan. Karena anak angkat tidak memiliki salah satu dari kriteria di atas maka antara anak angkat dengan orang tua angkat beserta kerabat lainnya harus berlaku hijab secara syar'i dengan kata lain dapat dikatakan bahwa anak angkat, orang tua angkat ataupun kerabat lainnya harus memakai hijab syar'i ketika bertemu.⁴

Pengangkatan anak menurut hukum adat Indonesia, lebih banyak didasarkan pada pertalian darah dan tata cara menurut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat, misalnya di Jawa, masyarakat biasanya lebih suka mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri. Pengangkatan anak menurut hukum adat supaya dianggap sah harus dilaksanakan dengan upacara-upacara tertentu dan dengan dihadiri kepala desa setempat serta disaksikan oleh masyarakat setempat sehingga statusnya menjadi jelas dan terang bagi anggota keluarga. Pengangkatan anak di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum adat belum seragam baik dalam motivasinya maupun tata cara pengangkatannya, sehingga kedudukan hukum dari pengangkatan anak berbeda-beda menurut hukum adat masing-masing daerah yang berlaku.

Terdapat berbagai macam cara yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dapat

³ Ria Ramdhani, "Pengaturan Anak Angkat Menurut Hukum Islam", Jurnal Lex et Societatis, Vol. III No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm.58

⁴ Mutasir, "Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Teranteng Kec.Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam", Jurnal An-nida', Edisi Desember 2017 Vol. 41 No.2, hlm.183.

melalui pengadilan, berdasarkan ketentuan hukum Islam, dan dengan adat kebiasaan.⁵ Masyarakat Jawa Tengah mengatakan seorang anak angkat “ngangsu sumur loro”, yang artinya ia mewarisi baik dari orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya. Hal ini disebabkan karena pengangkatan anak di sini adalah pengangkatan anak orang lain, dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya, sehingga anak itu baik secara lahir maupun batin merupakan anak sendiri. Di sini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.⁶

Belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan tindakan pengangkatan anak di Indonesia, namun pengaturan pengangkatan anak terdapat dalam beberapa produk hukum, yaitu adalah sebagai berikut :

1. Staatblads No. 129 tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 6 Tahun 1983
Tentang penyempurnaan SEMA No 2 Tahun 1979 Tentang Prosedur
Pangangkatan Anak
3. Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. SEMA No. 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak
5. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak

⁵ Ridwan Jamal, “Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat” Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 2006, hlm.31.

⁶ Hj. Yulies Tiena Masriani, Sh, Mhum, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Dan Akibat Hukumnya Di Kota Semarang” Serat Acitya-Jurnal Ilmiah Untag, hlm.3

6. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Maka berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti ingin membahas mengenai “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Sesuai Prinsip-Prinsip Hukum Islam Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Yk dan Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PA.Btl)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalahnya adalah apa saja prinsip-prinsip hukum Islam yang digunakan oleh hakim dalam memberikan penetapan pengangkatan anak ?

C. Tujuan

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan peneiltian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam yang diambil oleh hakim dalam memberikan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Bantul.

2. Tujuan Subyektif

Memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.